



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Kompleks Perkantoran Bukit Trikora Salakan
SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 470 / 1929 / DISPENCAPIL / 2025

T E N T A N G

PENETAPAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai.

- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2015;
 3. Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 4. Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 tahun 2017 Tentang kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82).
8. Peraturan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026.

Menetapkan:

- Pertama** : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Kedua** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk menetapkan rencana kerja tahun, menyampaikan rancangan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Ketiga** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada dictum **PERTAMA**, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Startegis Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau dan diatur Kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Salakan
Pada tanggal : Mei 2025

Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Banggai Kepulauan


HARLI A. MASENGE, S.Pd., M.S.i
Pembina Utama Muda
NIP. 19720914 199408 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banggai Kepulauan
Nomor : 470/ /DISPENCAPIL/2025
Tanggal : Mei 2025
Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN
1.	Terwujudnya Pelayanan Prima Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Jumlah Penduduk yang Membutuhkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Penduduk yang Memiliki Identitas	_____ 100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Penduduk yang membutuhkan jenis Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Nilai Pembangunan Zona Integritas	
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Peran serta Kelembagaan dalam mendukung Pengeloaan dan Pemanfataan Data Kependudukan
			_____ 100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Nilai SAKIP	Jumlah Lembaga yang Memanfaatkan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan SAKIP yang memenuhi Kriteria
			_____ 100%
			Jumlah Laporan SAKIP yang direncanakan

Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Banggai Kepulauan



HARLI A. MASENGE, S.Pd., M.S.i
Pembina Utama Muda
NIP. 197209014 199408 1 001